

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang sudah dilaksanakan terhadap kepatuhan pajak, kenaikan pendapatan pajak, dan peran mediasi teknologi Coretax pada pelaku UMKM di Kota Surabaya, disimpulkan:

1. Kepatuhan Pajak dan Pendapatan Pajak: Kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan faktor penentu yang mendorong kenaikan pendapatan pajak. Kesadaran mandiri dari wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya secara berkala berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara.
2. Kepatuhan Pajak dan Teknologi Coretax: Tingginya kesadaran untuk patuh mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi Coretax. Wajib pajak yang berkomitmen tinggi cenderung lebih cepat menerima dan mengadopsi sistem digitalisasi ini untuk mempermudah urusan administrasi mereka.
3. Teknologi Coretax dan Pendapatan Pajak: Implementasi teknologi Coretax menjadi sarana efektif dalam mengoptimalkan kenaikan pendapatan pajak. Melalui sistem yang lebih ringkas, transparan, dan mudah diakses, kendala administratif dapat dipangkas sehingga proses penyetoran pajak menjadi lebih maksimal.

4. Peran Mediasi Teknologi Coretax: Teknologi Coretax bertindak sebagai jembatan atau media penghubung yang memperkuat hubungan antara kepatuhan pajak dan kenaikan pendapatan pajak. Adanya sistem digital ini memastikan bahwa komitmen kepatuhan dari pelaku UMKM dapat terkonversi secara nyata dan efisien menjadi peningkatan pendapatan pajak daerah maupun nasional.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari kesimpulan yang berhasil dirumuskan, peneliti menyadari bahwa pelaksanaan penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan mendasar yang perlu diperhatikan untuk penyempurnaan kajian di masa mendatang. Keterbatasan pertama terletak pada ruang lingkup geografis pengumpulan data yang hanya berpusat pada pelaku UMKM yang berdomisili di wilayah Kota Surabaya, sehingga karakteristik responden yang didapatkan cenderung memiliki bias lokalitas tertentu dan belum tentu sepenuhnya mampu merepresentasikan potret adopsi teknologi serta dinamika kepatuhan UMKM di kota-kota lain atau daerah pinggiran dengan tingkat literasi digital yang berbeda. Selain itu, pengumpulan data primer dalam kajian ini sepenuhnya mengandalkan metode kuesioner mandiri (*self-reported data*) secara daring, yang membuka celah terjadinya bias subjektivitas di mana responden berpotensi mengisi jawaban berdasarkan kondisi ideal yang diharapkan (*social desirability bias*) dan bukan mencerminkan realitas objektif dari operasional bisnis maupun tingkat kepatuhan pajak mereka yang sesungguhnya. Terakhir, model konseptual dalam riset ini masih terbatas pada hubungan kausalitas antara Kepatuhan Pajak, Kenaikan Pendapatan

Pajak, dan intervensi Teknologi Coretax, padahal dalam realitasnya, realisasi pendapatan negara dan perilaku wajib pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal lain yang belum diakomodasi dalam penelitian ini, seperti ketegasan sanksi hukum, kondisi inflasi ekonomi, serta tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana oleh pemerintah.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa saran antara lain:

1. Disarankan kepada UMKM di Surabaya untuk meningkatkan Teknologi Coretax secara optimal sebagai bagian dari strategi pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih tertib, transparan, dan efisien melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat
2. Disarankan kepada UMKM di Surabaya untuk memperhatikan faktor Kenaikan Pendapatan Pajak khususnya mengenai edukasi dan sosialisasi kenaikan pendapatan perpajakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi pajak.
3. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel penelitian yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak seperti faktor Sanksi Pajak.

5.4. Implikasi Penelitian

Temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi penting yang dapat ditinjau dari dimensi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil studi ini memperkuat relevansi Technology Acceptance Model (TAM) serta teori perilaku terencana dalam ekosistem perpajakan modern, dengan membuktikan secara

empiris bahwa persepsi kemudahan dan kebermanfaatan suatu sistem digital mampu mengonversi niat patuh wajib pajak menjadi tindakan nyata. Keberadaan Teknologi Coretax sebagai variabel mediasi dalam model ini juga memperkaya literatur akuntansi perpajakan, menegaskan bahwa kepatuhan konvensional tidak lagi cukup untuk mendongkrak pendapatan fiskal secara optimal tanpa adanya integrasi infrastruktur teknologi yang adaptif. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi basis evaluasi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus menyempurnakan keandalan sistem Coretax, khususnya dalam hal stabilitas server, penyederhanaan antarmuka, dan intensifikasi program pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi para pelaku UMKM di Surabaya sendiri, hasil riset ini memberikan kesadaran baru bahwa pemanfaatan Coretax bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum formal, melainkan sebuah instrumen taktis untuk menciptakan tata kelola administrasi bisnis yang lebih transparan, rapi, dan kredibel di era digital.